

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil SMPN 17 Semarang

SMP Negeri 17 Semarang adalah salah satu dari 45 SMP Negeri yang ada di Kota Semarang. Sekolah ini berdiri pada 7 November 1983, yang dikuatkan dengan SK pendirian sekolah nomor 0472/O/83. Status kepemilikan sekolah ini adalah Negeri, yang dikuatkan dengan SK Izin Operasional nomor 0472/O/83, tanggal Izin Operasional 1 Januari 1983. Saat itu pendirian sekolah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.

SMP Negeri 17 Semarang berkedudukan di Jalan Gabeng Raya RT.08 RW.02, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang 50274, Jawa Tengah. Secara astronomis, sekolah ini berkedudukan pada koordinat lintang : - 7.0003783442673635 dan bujur 110.34255981445312. Sekolah ini berada pada ketinggian 102 mdpl (di atas permukaan laut), dengan luas wilayah mencapai 12.886 m², dengan status tanah milik negara bersertifikat (BPN No. 11.01.05.01.4.00017).

SMP Negeri 17 Semarang beraktivitas selama 5 hari kerja mulai hari Senin – Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. Senin – Rabu (pukul 07.00 WIB – 14.40 WIB);
- b. Kamis (pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB);
- c. Jumat (pukul 07.40 WIB – 11.30 WIB).

Kegiatan pembelajaran meliputi pertama pembelajaran formal (kurikuler), meliputi pembelajaran berbasis mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), PKN

(Pendidikan Kewarganegaraan), Seni Budaya, Prakarya/ TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) dan Muatan Lokal (Bahasa Jawa). Kedua adalah pembelajaran ko kurikuler, berupa pembelajaran *project*, yang kegiatannya dilakukan di saat jam pembelajaran beririsan dengan pembelajaran kurikuler. Ketika adalah pembelajaran ekstrakurikuler, sebagai penguat aktualisasi penelusuran bakat dan minat peserta didik, yang diwujudkan dalam bentuk ekstra Pramuka (wajib), ekstra paduan suara, ekstra Paskibra, ekstra jurnalistik, dan ekstra Futsal.

Saat ini rombongan belajar (Rombel) di SMP Negeri 17 Semarang berjumlah 24 kelas, dengan kriteria 8 kelas VII, 8 kelas VIII, dan 8 kelas IX, dengan jumlah peserta didik masing-masing Rombel, rata-rata berjumlah antara 30 – 32 orang (maksimal).

Kurikulum yang dipergunakan oleh SMP Negeri 17 Semarang, tersusun sebagai berikut: untuk kelas VIII dan IX mempergunakan kurikulum 2013, sementara untuk kelas VII mempergunakan kurikulum Merdeka (IKM).

Sekolah ini menunjukkan eksistensinya dalam menjuarai beberapa mata lomba olahraga dan seni. Bidang olahraga yang menonjol dari sekolah ini adalah fustal, sementara bidang seni adalah paduan suara dan karikatur. Untuk karikatur, nama SMP Negeri 17 Semarang telah tercatat di dunia internasional sebagai pemenang lomba karikatur tingkat internasional untuk kategori remaja.

Hal lain yang bisa diunggulkan dari sekolah ini adalah, bahwa SMP Negeri 17 Semarang adalah satu-satunya sekolah yang mengusung jargon *The EntrepreneurSchool* (sekolah entrepreneur), yang membekali peserta didiknya dengan keterampilan kecakapan hidup (*life skills*).

Berikut adalah identitas struktur organisasi yang terdapat pada SMPN 17 Semarang:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi SMPN 17 Semarang



Sumber: Foto yang terdapat di handphone penulis yang diambil pada saat penulis melakukan wawancara di SMPN 17 Semarang.

2. Visi dan Misi Sekolah SMP N 17 Semarang

- a. Visi dari Sekolah SMPN 17 Semarang yaitu tekun beribadah, berakhlak karimah, berprestasi dan terampil.
- b. Misi dari sekolah SMPN 17 Semarang terdiri dari:
 - 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan untuk pembinaan kepribadian berkarakter;
 - 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
 - 3) Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pendidikan yang edukatif, harmonis, bersih, aman, tertib, inovatif dan kompetitif.

3. Data Perundungan terhadap Siswa-Siswi di SMP N 17 Semarang

Tahun 2017 adalah tahun di mana Agen Perubahan didirikan pertama kali di Semarang dan di SMPN 17 Semarang. Agen Perubahan bertujuan untuk mencegah adanya tindakan perundungan. Setelah tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 tahun Agen Perubahan tetap berjalan dengan semestinya, yaitu melakukan kegiatan dan pelatihan Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) selama 12 kali serta didampingi dengan mahasiswa psikologi dan Yayasan Setara Semarang, kemudian dilantik, dan menjadi agen perubahan di SMPN 17 Semarang.

Tahun 2020 dan 2021 di Indonesia termasuk Kota Semarang terdampak covid-19. Seluruh kegiatan dilakukan banyak di rumah termasuk sekolahan dilaksanakan di rumah secara *online* atau sering disebut daring. Pelaksanaan pembelajaran jadi kurang maksimal.

Tahun 2022 kasus covid-19 menurun drastis sehingga pembelajaran anak sekolah bisa dilakukan di sekolah atau offline atau luring. Siswa-siswi yang lulus kelas enam SD (Sekolah Dasar) masuk ke SMP termasuk SMPN 17 Semarang. Agen Perubahan untuk mencegah perundungan yang dilantik baru kelas delapan dan sembilan, sedangkan kelas tujuh baru dilantik Oktober 2022.

Perundungan yang sering terjadi di SMPN 17 Semarang itu termasuk dalam jenis perundungan yang bersifat kekerasan fisik dan kekerasan verbal.⁹⁸ Apabila perundungan sampai terjadi di SMPN 17 Semarang, maka anggota agen perubahan dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) akan memberikan sanksi berupa nasehat tegas bagi pelaku dan memberikan bimbingan terhadap korban serta terus melakukan monitoring terhadap kasus perundungan yang terjadi agar tidak terulang

⁹⁸ Andri Priyatna, *Op. cit.*, hlm. 3.

kembali. Peristiwa perundungan yang terjadi di SMPN 17 Semarang, guru itu beragam mulai dari kelas tujuh, kelas delapan dan kelas sembilan, tetapi dari data yang terekap oleh guru BK (Bimbingan Konseling) perundungan banyak terjadi kepada siswa-siswi kelas tujuh. Siswa-siswi kelas tujuh pada kenyataannya adalah siswa-siswi yang terkena dampak covid-19. Selama dua tahun dari tahun 2020-2021 kelas lima dan enam SD (Sekolah Dasar) sebelum masuk ke SMP mereka mengalami proses belajar-mengajar dengan cara *online* atau sering disebut *daring*, dengan cara proses belajar-mengajar *daring* anak-anak cenderung kurang mendapatkan pendidikan dengan layak karena tidak ada pengawasan atau bimbingan dari guru yang seharusnya mengajarkan mereka ilmu pengetahuan serta membimbing mereka untuk membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Dalam kenyataannya *daring* atau proses belajar mengajar secara *online* atau dilakukan di rumah hanya mengandalkan tugas serta arahan orang tua, sedangkan orang tua tidak mendapatkan ilmu pendidikan guru seperti guru di sekolah, jadi cara mengajar orang tua tentu berbeda dengan guru di sekolah. Siswa siswi *daring* juga lebih banyak waktu bermain dari pada waktu sekolah. “Jadi begitu mereka masuk SMP kelas tujuh mereka cenderung susah untuk diatur dan bersikap berontak apabila dinasehati oleh guru.” kata Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S. Pd selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh.⁹⁹

Kasus perundungan yang disampaikan oleh Ibu Rita terjadi pada siswa kelas tujuh di SMPN 17 Semarang, dalam kasus ini nama si anak tidak diperbolehkan untuk diekspos oleh pihak sekolah SMPN 17 Semarang. Maka, SMPN 17 Semarang menggunakan nama samaran. Kasus yang ada di SMPN 17 Semarang ini dimulai dari siswa Y (korban) yang memiliki fisik lebih kecil dari

⁹⁹ Pendapat Ibu Horsman Rita Maria Magdalena selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 di SMPN 17 Semarang.

teman-teman yang lain serta memiliki IQ 73 dan siswa Y termasuk anak pengidap *slowlearner*. *Slowlearner* yaitu seseorang yang memiliki tingkat IQ rendah serta kesulitan dalam mempelajari sesuatu¹⁰⁰. Siswa A dan siswa D (pelaku) mengangkat badan siswa Y (korban) dan dipindahkan ke tempat lain dengan cara dibanting.

Peristiwa perundungan tersebut diketahui oleh salah dua anggota Agen Perubahan yang bernama Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan yang kebetulan lewat di depan kelas tujuh saat peristiwa perundungan terjadi, lalu mereka melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwenang di SMPN 17 Semarang yaitu guru BK (Bimbingan Konseling). Pihak-pihak yang terkait mulai dari siswa Y (korban) serta siswa A dan siswa D (pelaku) dipanggil ke ruang BK (Bimbingan Konseling) untuk melakukan diskusi dan diberikan bimbingan serta pemahaman oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh beserta dua anggota perwakilan Agen Perubahan yang mengetahui peristiwa tersebut. Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) serta Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi sebagai dua anggota Agen Perubahan yang mengetahui peristiwa tersebut memberi bimbingan dan arahan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan perundungan fisik yang tidak boleh dilakukan, karena jika siswa Y (korban) sampai mengalami cedera maka siswa A dan siswa D (pelaku) akan menerima sanksi berat bahkan kasus perundungan ini bisa dibawa ke pihak berlanjut yaitu jalur hukum. Hal itu dapat merugikan para pelaku serta berdampak pada pendidikan sekolah karena dampaknya bisa dipenjara, jika sudah dipenjara maka akan terganggu proses sekolahnya dan jika ada catatan riwayat melakukan kriminal maka akan sulit mendapatkan pekerjaan karena tercatat pada SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita

¹⁰⁰ Septy Nurfadhillah, Ayu Anjani, Elfrida Devianti, Nursiah, Nur Suci Ramadhanty, Rachil Amalia Mufidah, 2021, "Lamban Belajar (Slow Learner) dan Cepat Belajar (Fast Learner)", Universitas Muhammadiyah Tangerang, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 3, hlm. 418.

Arimbi siswi kelas delapan sebagai anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa tersebut serta dibantu oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memanggil orang tua siswa Y sebagai korban serta orang tua A dan D sebagai pelaku untuk merundingkan hal ini di ruang BK (Bimbingan Konseling). Orang tua dari pihak pelaku A dan D serta orang tua korban Y dipanggil oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh datang di ruang BK (Bimbingan Konseling) untuk mengetahui tentang kronologi kasus perundungan yang dialami oleh putranya yaitu pelaku A dan D serta korban Y.

Penyelesaian terhadap kasus perundungan dilakukan melalui diskusi yang dihadiri oleh pihak pelaku A dan D serta korban Y, yang didampingi oleh Agen Perubahan Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan serta Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling), dan orang tua baik dari pihak pelaku A dan D maupun orang tua dari pihak korban Y untuk menemukan sebuah solusi yaitu dengan menempuh jalur damai. Pelaku A dan D juga sudah mengakui kesalahannya, berjanji tidak ingin mengulang kembali dengan membuat surat pernyataan yang tercantum di buku rekapan Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh, dan meminta maaf kepada korban Y jika mereka melakukan perbuatan perundungan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Korban Y juga paham atas pernyataan Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh bahwa ternyata yang dilakukan pelaku A dan D adalah perbuatan perundungan yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya termasuk siapapun, maka jika terulang kembali korban Y harus segera melaporkan ke Agen Perubahan atau ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh dan jika terjadi di rumah maka orang tua harus mengetahuinya juga. Orang tua dari pihak pelaku A dan D serta

orang tua dari pihak korban Y juga sudah saling memaafkan dan berjanji akan lebih mendidik anak-anak mereka untuk tidak melakukan perundungan.

4. Sejarah Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Agen Perubahan di SMPN 17 Semarang

Data yang diperoleh penulis dengan mewawancarai Bapak Kurniawan Sutrisnadi, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 17 Semarang serta menjadi Fasilitator Nasional Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) di SMP N 17 Semarang dan menjadi guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) beliau mengatakan bahwa sejak tahun 2017, SMP Negeri 17 Semarang berkesempatan mengikuti *Training* Optimalisasi sekolah dalam penyelenggaraan Sekolah Anti *Bullying* (anti perundungan) dan penerapan Disiplin Positif (Dispo). Kegiatan yang digagas oleh *United Nations International Children's Emergency Fund*(UNICEF), Yayasan Setara Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah serta dukungan dari Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dan Yayasan Nusantara Sejati Jakarta yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diaktualisasi dengan sekolah anti *bullying* dan penerapan Disiplin Positif.

Aksi nyata dari kegiatan tersebut adalah dengan dibentuknya Agen Perubahan di SMP Negeri 17 Semarang. Dalam pelibatan siswa berikut adalah tata cara pemilihan agen perubahan yang dilakukan oleh siswa-siswi, sekolah terpilih yang mendapatkan intervensi melaksanakan Program *Roots*(Program Anti *Bullying*) dengan pertemuan sebanyak 12 kali selama satu kali program. Sebanyak 30 siswa paling berpengaruh di sekolah dipilih sebagai Agen Perubahan. Dalam program,

kegiatan ini adalah sebagai riset-aksi terkait pencegahan kekerasan antar teman sebaya. Kegiatan ini berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran siswa sebagai Agen Perubahan. Agen Perubahan sendiri adalah 30 siswa yang dipilih oleh teman-temannya sendiri melalui form, di mana setiap anak dapat memilih 10 teman yang menghabiskan banyak waktu di sekolah bersamanya. Agen Perubahan kemudian mempunyai kegiatan yang dinamakan Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) bersama 3 orang fasilitator dari forum anak, mahasiswa psikologi dan Yayasan Setara. *Roots Day* adalah hari di mana Agen Perubahan mengkampanyekan anti *bullying* dengan melibatkan seluruh siswa. Kegiatan ini didesain sendiri oleh Agen Perubahan, pemberian kartu positif, pameran poster, hingga penandatanganan petisi. Program *Roots* di SMPN 17 Semarang yang terdiri dari 12 kali pertemuan.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh para agen perubahan dan membuat dampak yang sangat signifikan, membuat Unicef kagum terhadap angka perundungan yang dialami di SMPN 17 Semarang, bahkan sempat pula sang mega bintang seorang mantan kapten Timnas Inggris David Beckham sebagai *brand ambassador* UNICEF, berkunjung ke SMPN 17 Semarang pada tanggal 24 Maret 2018. Hal itu menjadi momentum yang luar biasa bagi perkembangan Agen Perubahan di SMPN 17 Semarang, mengingat Agen Perubahan adalah ujung tombak pelaksanaan anti *bullying* dan penerapan disiplin positif di sekolah.

B. Pembahasan

1. Peran Agen Perubahan untuk Mencegah Perundungan di Sekolah SMPN 17 Semarang

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap peran agen perubahan dalam mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang terdapat dua peran, yaitu: peran

kuratif dan preventif. Berikut penjelasan atas peran preventif dan kuratif yang dilakukan oleh agen perubahan di dalam mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang:

a. Peran preventif

Peran preventif adalah suatu yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah¹⁰¹. Contohnya: pembentukan Agen Perubahan di SMP N 17 Semarang untuk mencegah menangani perundungan yang terjadi di SMP N 17 Semarang.

1) Agen Perubahan menangani kasus perundungan yang terjadi sesuai dengan perannya yaitu sebagai tim yang dibentuk untuk mencegah perundungan

Peran preventif yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan D sebagai pelaku adalah dengan cara melaporkan dan menindaklanjuti ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh untuk memproses kasus perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku.

Peran yang dilakukan oleh kedua Agen Perubahan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan dari Agen Perubahan itu sendiri yang berada di SMPN 17 Semarang untuk mencegah adanya peristiwa perundungan seperti yang dialami oleh Siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku.

Agen Perubahan merupakan salah satu tim yang dibutuhkan untuk mencegah adanya peristiwa perundungan. Hal ini terdapat pada Pasal 8 ayat (1) bagian h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

¹⁰¹ Fajar Bilqis, Teten Karina, Imas Cucu Latipah, 2019, "Peran Konselor dalam Mewujudkan Sekolah Aman dan Damai bagi Siswa", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 117.

Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: “wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari: 1) kepala sekolah; 2) perwakilan guru; 3) perwakilan siswa; dan 4) perwakilan orang tua/wali”.

Dengan demikian dengan adanya Agen Perubahan, pihak sekolah juga memiliki komitmen untuk mencegah terjadi perundungan di sekolah. Upaya untuk mencegah kekerasan di sekolah, termasuk *bullying*, juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan.

2) Monitoring kasus perundungan supaya mencegah perundungan terjadi kembali

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan D sebagai pelaku melaporkan peristiwa perundungan tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh agar tetap bekerja sama dengan agen perubahan untuk kasus perundungan. Kasus yang sudah dilaporkan ke Guru BK tetap dimonitor untuk mencegah terjadinya peristiwa perundungan terulang kembali baik terhadap siswa Y sebagai korban bahkan terhadap siswa-siswi lainnya di SMPN 17 Semarang.

Hal ini merupakan peran dari agen perubahan sebagai bagian dari tim pencegahan perundungan di SMPN 17 Semarang yang dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memonitoring kasus perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku agar tidak berulang kembali. Upaya mencegah terjadinya lagi peristiwa perundungan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kementerian/ lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

b. Peran kuratif

Peran kuratif adalah suatu peran yang dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan¹⁰². Contohnya: Agen Perubahan yang bekerjasama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) serta orang tua siswa-siswi untuk mencegah adanya peristiwa perundungan.

Peran kuratif yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Agen Perubahan melaporkan peristiwa perundungan ke guru BK (Bimbingan Konseling) dan bekerja sama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) untuk

¹⁰² Fajar Bilqis, Teten Karina, Imas Cucu Latipah, *Loc. Cit.*, hlm. 117.

memproses kasus perundungan yang terjadi, baik karena mereka melihat sendiri atau berdasarkan laporan dari siswa lain.

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh untuk bekerja sama agar kasus perundungan tersebut dapat terselesaikan. Hal ini terdapat pada Pasal 4 bagian c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat;
- g. pemerintah daerah; dan
- h. Pemerintah.

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh agar kasus perundungan dapat diproses dan ditindaklanjuti. Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan memproses kasus perundungan tersebut dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) dengan cara proporsional. Cara proporsional yang

dimaksud yaitu Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan dibantu oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap siswa Y sebagai korban agar tidak merasa minder dan kurang percaya diri. Lalu untuk siswa A dan siswa D sebagai pelaku dapat diberikan sanksi tegas oleh guru BK (Bimbingan Konseling) berupa nasehat agar tidak mengulangi tindakan perundungan yang mereka lakukan terhadap siswa Y sebagai korban maupun terhadap siswa-siswi lainnya di SMPN 17 Semarang. Kasus perundungan yang ditindak lanjuti terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: "Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan".

2) Agen Perubahan yang dibantu dengan guru BK (Bimbingan Konseling) memberitahukan kepada orang tua siswa-siswi yang sedang mengalami peristiwa perundungan baik dari orang tua korban maupun orang tua pelaku .

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku anggota Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku bekerja sama dengan Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memberitahu peristiwa tersebut kepada orang tua siswa Y sebagai korban, serta orang tua siswa A dan siswa D sebagai pelaku.

Tujuan dari Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai Agen Perubahan serta Ibu Rita selaku guru BK

(Bimbingan Konseling) agar orang tua dapat bekerja sama dengan pihak sekolah. Orang tua siswa Y dapat mengawasi di rumah supaya tidak merasa putus asa, kurang percaya diri dan takut untuk pergi ke sekolah. Orang tua siswa A dan siswa D agar mengawasi perilaku mereka di rumah serta memberikan perhatian lebih agar siswa A dan siswa D yang mengaku kurang perhatian orang tua dan mencari pengakuan dan perhatian di luar rumah kepada orang-orang yang salah pergaulan.

Melaporkan kepada orang tua atas perundungan yang terjadi di sekolah merupakan peran kuratif dari Agen Perubahan dalam mengawasi siswa-siswi di rumah supaya tidak melakukan tindakan perundungan. Hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: “wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku”.

2. Faktor yang Menjadi Kendala dan Penyelesaian atas Kendala yang dialami Agen Perubahan dalam Menjalankan Perannya sebagai Agen Perubahan Di SMP N 17 Semarang

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala anggota Agen Perubahan di dalam menangani kasus perundungan. Seperti yang dikatakan Ibu Heppy Anggaryani Sri Wilujeng, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 17 Semarang¹⁰³ bahwa ada dua faktor yang menjadi kendala dalam kasus perundungan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Heppy Anggaryani Sri Wilujeng, S.Pd Kepala Sekolah SMP 17 Semarang, Senin, 15 Agustus 2022, pukul 09.44.

a. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi kendala Agen Perubahan di SMP N 17 Semarang adalah sebagai berikut:

1) Keengganan siswa-siswi untuk melapor

Peristiwa perundungan yang sedang terjadi ketika siswa A dan siswa D sebagai pelaku membanting siswa Y, tanpa disengaja ketika Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai anggota Agen Perubahan melewati depan kelas tujuh dan melihat peristiwa perundungan tersebut. Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai anggota Agen Perubahan tidak tinggal diam melihat peristiwa menyimpang tersebut yaitu peristiwa perundungan. Mereka ingin langsung melaporkan ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling), tapi siswa-siswi kelas tujuh yang juga melihat peristiwa perundungan langsung menghalang-halangi Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai Agen Perubahan untuk tidak melaporkan peristiwa perundungan ini kepada guru BK (Bimbingan Konseling). Siswa-siswi kelas tujuh yang melihat peristiwa perundungan tersebut beranggapan kalau peristiwa yang terjadi hanya sebagai gurauan¹⁰⁴. Agen Perubahan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk toleransi yang tidak baik antar siswa yang melihat peristiwa perundungan dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

cenderung menutupi peristiwa perundungan tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa¹⁰⁵.

Penyelesaian atas kendala faktor internal yang dialami oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan selaku Agen Perubahan yang melihat peristiwa perundungan yaitu tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh walaupun siswa-siswi kelas tujuh yang melihat peristiwa perundungan tersebut menghalang-halangi agar tidak melaporkan dan menindaklanjuti ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh. Akan tetapi, Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai Agen Perubahan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas perannya sebagai Agen Perubahan untuk membela siswa Y sebagai korban perundungan yang dilakukan oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku maka perundungan tersebut tetap dilaporkan ke guru BK (Bimbingan Konseling).

Membela dan menolong siswa Y sebagai korban perundungan merupakan tanggung jawab Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai Agen Perubahan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: “wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan”.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

Upaya yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan sebagai Agen Perundungan untuk memberikan pertolongan terhadap siswa Y sebagai korban juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 bagian b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pencegahan kekerasan di sekolah yang berbunyi: “kepentingan yang terbaik bagi anak”.

2) Pandangan siswa-siswi menganggap bahwa perundungan adalah bercandaan

Siswa A dan siswa D sebagai pelaku diberikan sanksi oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh yang menangani kasus perundungan yang terjadi pada siswa Y selaku korban berupa nasehat tegas supaya tidak melakukan hal yang serupa yaitu melakukan perundungan secara fisik dimana membanting siswa Y sebagai korban lagi dan tidak menganggap perundungan adalah bercandaan. Sanksi berupa nasehat tegas yang dilakukan oleh guru BK terhadap siswa A serta siswa D sebagai pelaku terdapat pada Pasal 11 ayat (1) bagian a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. tindakan lain yang bersifat edukatif.

Sanksi tegas yang diberikan juga mengandung pemahaman bahwa kasus perundungan yang dilakukan oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku terhadap siswa Y sebagai korban itu termasuk pada perundungan yang bersifat

fisik karena bisa menimbulkan luka, cacat fisik maupun mental bahkan sampai kematian dan hal tersebut dapat dipidana. Pidana bagi seseorang yang melakukan perundungan secara fisik dapat dipidana dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala Agen Perubahan dalam mencegah perundungan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor keluarga yang mendidik keluarga agar mengerti tentang perundungan agar tidak menyepelkan

Didikan orang tua itu sangat penting untuk anak-anaknya ketika di luar sekolah atau dirumah. Hal ini merupakan faktor keluarga serta lingkungan di luar sekolah yang menjadi kendala anggota Agen Perubahan dalam mencegah perundungan tersebut.

Faktor lingkungan di luar SMPN 17 Semarang karena di luar pengawasan warga sekolah SMPN 17 Semarang terutama anggota Agen Perubahan dan guru BK (Bimbingan Konseling). Wawancara yang dilakukan

penulis dengan guru BK (Bimbingan Konseling) SMPN 17 Semarang membahas tentang faktor di luar sekolah yang dapat mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku perundungan yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan.

Siswa A dan siswa D mengaku kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, hal tersebut merupakan faktor keluarga yang memiliki latar belakang kurang baik. Guru BK (Bimbingan Konseling) melakukan kontak dengan cara menelepon pihak orang tua siswa A sebagai pelaku¹⁰⁶. Setelah guru BK (Bimbingan Konseling) telepon orang tua siswa A sebagai pelaku kemudian Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh yang menangani kasus perundungan ini melakukan diskusi berupa pengertian serta pemahaman antara siswa A dengan orang tua. Pihak Ibu sudah setuju dan sepakat dengan guru BK (Bimbingan Konseling) agar supaya lebih memperhatikan serta menasehati siswa A tetapi pihak Bapak mengatakan “kalau tidak nakal berarti itu bukan anak laki-laki”, dari situ jelas bahwa Bapak siswa A menganggap perundungan sebagai hal sepele.

Kemudian untuk siswa D sendiri merupakan anak dari orang tua yang mengalami perceraian dan ia tinggal hanya bersama ibunya tanpa pengawasan bapak. Kekurangan kasih sayang dan perhatian orang tua merupakan faktor keluarga yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua¹⁰⁷.

Penyelesaian faktor eksternal atas kendala yang dialami oleh anggota Agen Perubahan dalam menangani kasus perundungan yang dialami oleh siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku dibantu oleh

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

¹⁰⁷ Andri Priyatna, *Op. cit.*, hlm. 6.

Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh yaitu dengan cara diskusi serta memanggil baik dari pihak orang tua siswa Y sebagai korban maupun orang tua siswa A serta siswa D sebagai pelaku supaya orang tua lebih memperhatikan anak ketika anak di luar jam sekolah.

Orang tua adalah seseorang atau lebih yang mendidik, mengawasi, serta memberikan kasih sayang ketika anak berada di luar jam sekolah terutama saat di rumah. Jadi, orang tua merupakan salah satu faktor keluarga yang berada di luar sekolah SMPN 17 Semarang yang bisa saja menyebabkan siswa-siswi baik menjadi korban bahkan pelaku.

Pihak sekolah memberitahukan kepada orang tua korban dan pelaku supaya memberikan perhatian, kasih sayang, dan rasa percaya diri yang lebih dari sebelumnya supaya siswa Y sebagai korban tidak merasa minder. Hal tersebut termasuk pada Pasal 26 ayat (1) bagian a dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.